



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa pengaturan dalam Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 02);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
  - a. tingkat A untuk Walikota/Wakil Walikota/Ketua Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
  - b. tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil dengan kedudukan struktural Eselon II;
  - c. tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil dengan kedudukan struktural eselon III/golongan IV;
  - d. tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil dengan kedudukan struktural eselon IV/golongan III; dan
  - e. tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil golongan II/golongan I/Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Ketentuan huruf c ayat (1) Pasal 8 dan ketentuan ayat (3) Pasal 8 dihapus, Ketentuan ayat (9) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 8

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari :
  - a. uang harian;
  - b. biaya tiket pergi-pulang atau biaya pengganti bahan bakar minyak;
  - c. dihapus
  - d. biaya penginapan;
  - e. uang representasi;
  - f. biaya taksi;
  - g. sewa kendaraan dalam kota; dan
  - h. biaya angkutan dan pemetian jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. uang makan;
  - b. uang saku.
- (3) Dihilup
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas maka biaya transportasi lokal diberikan berupa uang penggantian bahan bakar minyak selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
- (6) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif hotel/penginapan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (7) Biaya penginapan dalam rangka menghadiri undangan atau mengikuti pendidikan dan pelatihan, diberikan berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dapat ditambah paling lama 2 (dua) hari.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melaksanakan perjalanan dinas.
- (9) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagai Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (11) Biaya angkutan dan pemetian jenazah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang meninggal pada saat sedang menjalankan tugas kedinasan di luar daerah.

- (12) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diserahkan kepada ahli warisnya.
3. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 9 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum.
  - b. biaya tiket pergi-pulang atau biaya pengganti bahan bakar minyak dibayarkan sesuai biaya riil.
  - c. Dihapus
  - d. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi sesuai golongan perjalanan dinas.
  - e. uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
  - f. biaya taksi dibayarkan secara lumpsum.
  - g. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan sampai batas biaya tertinggi.
  - h. biaya pemetian dan angkutan jenazah dibayarkan sesuai biaya riil sampai batas biaya tertinggi.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c diubah, setelah huruf d ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e, ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pelaksana perjalanan dinas diberikan SPPD dengan format sesuai Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Pelaksana SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagai dasar penerbitan surat tugas.
- (3) Persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh:
  - a. Kepala SKPD kepada pelaksana SPPD yang berasal dari SKPD yang dipimpinnya.
  - b. Walikota/Wakil Walikota kepada pelaksana SPPD dengan jabatan eselon II atau yang disetarakan dan Kepala SKPD.
  - c. Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh:
  - a. Walikota/Wakil Walikota untuk perjalanan dinas yang dilakukan Walikota/Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah.
  - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan PA/Kepala SKPD dan pejabat lainnya setingkat eselon II.
  - c. PA/KPA atau Kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada SKPD berkenaan.

- d. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan Pimpinan DPRD serta anggota DPRD.
  - e. Camat untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Lurah.
- (5) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disiapkan oleh Satuan Kerja Pelaksana SPPD
  - (6) PA/KPA atau Kepala SKPD menerbitkan SPPD untuk biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.
  - (7) PA/KPA atau Kepala SKPD dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan memperhatikan ketersediaan anggaran.
5. Ketentuan LAMPIRAN huruf C. SATUAN BIAYA TARIF TAKSI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
  6. Ketentuan LAMPIRAN huruf F. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL/BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN UANG REPRESENTASI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Juni 2015

WALIKOTA BENGKULU

ttd

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

ttd

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR ...19....

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
 NOMOR 19 TAHUN 2015  
 PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA  
 BENGKULU NOMOR 45 TAHUN 2014  
 TENTANG PERJALANAN DINAS  
 PEMERINTAH KOTA BENGKULU

SATUAN BIAYA TARIF TAKSI

No.	Provinsi	Tarif Taksi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	Nangroe Aceh Darussalam	120.000
2.	Sumatera Utara	232.000
3.	Riau	75.000
4.	Kepulauan Riau	120.000
5.	Jambi	120.000
6.	Sumatera Barat	190.000
7.	Sumatera Selatan	125.000
8.	Lampung	145.000
9.	Bengkulu	95.000
10.	Bangka Belitung	90.000
11.	Banten	306.000
12.	Jawa Barat	140.000
13.	DKI Jakarta	170.000
14.	Jawa Tengah	75.000
15.	DI Yogyakarta	94.000
16.	Jawa Timur	148.000
17.	Bali	150.000
18.	Nusa Tenggara Barat	213.000
19.	Nusa Tenggara Timur	80.000
20.	Kalimantan Barat	107.000
21.	Kalimantan Tengah	90.000
22.	Kalimantan Selatan	100.000
23.	Kalimantan Timur	401.000
24.	Kalimantan Utara	75.000
25.	Sulawesi Utara	110.000
26.	Gorontalo	200.000
27.	Sulawesi Barat	217.000

28.	Sulawesi Selatan	147.000
29.	Sulawesi Tengah	75.000
30.	Sulawesi Tenggara	131.000
31.	Maluku	210.000
32.	Maluku Utara	174.000
33.	Papua	355.000
34.	Papua Barat	145.000

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 19 TAHUN 2015  
PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA  
BENGKULU NOMOR 45 TAHUN 2014  
TENTANG PERJALANAN DINAS  
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO.	URAIAN	SATUAN	Tingkat A	Tingkat B
			Walikota/Wakil Walikota/ Pimpinan/Anggota DPRD	Pejabat Eselon II
1.	Uang Representasi	OH	200.000	150.000

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN